



PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS PADA RESTORAN DI KOTA PEKANBARU)

THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, TAX RATES, TAX SANCTIONS AND TAXPAYER AWARENESS ON RESTAURANT TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY ON RESTAURANTS IN PEKANBARU CITY)

Anni Br. Silaban^{1*}, Zaharman², Arini³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

E-mail: Annimeriyani27@gmail.com¹, zaharman@unilak.ac.id², arini@unilak.ac.id³

Article Info

Article history:
Received: 30-12-2025
Accepted: 30-12-2025
Published: 31-12-2025

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemahaman seseorang tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan pajak restoran di Kota Pekanbaru. Kepatuhan pajak sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama untuk pajak restoran, yang merupakan salah satu sumber PAD. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan. Para wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diberikan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman secara parsial tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Nilai signifikansi masing-masing variabel kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Studi ini memperkuat teori kepatuhan dan perilaku yang direncanakan dalam perpajakan serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi, kejelasan kebijakan tarif, dan penegakan sanksi yang adil untuk mendorong kepatuhan pajak yang optimal.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Restoran, PAD, Pekanbaru.

Abstract

The purpose of this study is to examine how a person's understanding of tax regulations, tax rates, tax sanctions, and taxpayer awareness impacts restaurant tax compliance in Pekanbaru City. Tax compliance is crucial for optimizing local revenue, especially for restaurant taxes, which are a source of local government revenue. In this study, a quantitative approach is used. Restaurant taxpayers registered with the Pekanbaru City Regional Revenue Agency were given a questionnaire. The research results indicate that partial understanding of tax regulations, tax rates, tax sanctions, and taxpayer awareness has a positive and significant impact on restaurant taxpayer compliance. The data analysis technique used is multiple linear regression using the SPSS program. The significance value of each variable is less than 0.05, indicating that the research hypothesis is accepted. This study strengthens the theory of compliance and planned behavior in taxation and provides practical implications for local governments to improve socialization, policy clarity, and fair enforcement of sanctions to encourage optimal tax

compliance.

Keywords : *Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Restaurant Tax, PAD, Pekanbaru*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi secara efektif. Salah satu sumber PAD yang paling strategis adalah pajak daerah, termasuk pajak restoran dan pajak hotel yang potensinya terus berkembang seiring pertumbuhan sektor jasa dan konsumsi masyarakat. Di Kota Pekanbaru, kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Meskipun beberapa tahun menunjukkan persentase realisasi lebih dari 90%, pada beberapa tahun lainnya realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kondisi serupa juga terlihat pada sektor restoran, di mana realisasi penerimaan pajak restoran meningkat setiap tahun, namun belum secara konsisten memenuhi target. Padahal, sektor restoran merupakan salah satu sektor dengan aktivitas ekonomi tinggi dan memiliki kontribusi signifikan, yaitu sekitar 13–16% dari total PAD.

Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru. Data menunjukkan bahwa jumlah restoran yang terdaftar tidak selalu selaras dengan jumlah restoran yang melaporkan pajaknya. Bahkan berdasarkan inspeksi di lapangan, ditemukan adanya restoran yang tidak membayarkan pajak sesuai omzet riil, serta sebagian lainnya tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini tidak hanya menyebabkan potensi kebocoran penerimaan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi perpajakan dengan praktik di lapangan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak yang diberlakukan, sanksi pajak, dan tingkat kesadaran wajib pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun temuan penelitian lain menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengujian kembali dalam konteks yang berbeda, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik pelaku usaha dan sistem pengawasan yang tidak sama.

Melihat kontribusi besar sektor restoran terhadap PAD Kota Pekanbaru serta masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor ini, penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini juga merupakan replikasi dari studi sebelumnya dengan penyesuaian variabel dan lokasi penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak daerah, khususnya pada sektor restoran

TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak secara sukarela dan konsisten memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, mencakup pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat. Tingkat kepatuhan yang baik menjadi elemen krusial bagi efektivitas sistem perpajakan, mengingat pajak

merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan menjadi prioritas bagi otoritas pajak guna memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap peraturan perpajakan, serta kesediaan untuk melaksanakan kewajiban sesuai prosedur yang berlaku. Dalam literatur, kepatuhan dibagi menjadi dua dimensi, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti pendaftaran wajib pajak dan penyampaian SPT tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mencakup pemenuhan kewajiban substantif, yakni penghitungan dan pembayaran pajak terutang secara benar sesuai peraturan. Kedua dimensi ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemungutan pajak, termasuk pada sektor usaha restoran yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah sesuai ketentuan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merujuk pada tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami serta menginterpretasikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai isi undang-undang, tetapi juga kemampuan dalam menerapkan aturan tersebut secara tepat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Mardiasmo, 2018). Sejalan dengan itu, Rohmah (2016) menegaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan menggambarkan sejauh mana individu mengetahui dan mengerti ketentuan perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Sari dan Handayani (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mencakup penguasaan terhadap keseluruhan sistem perpajakan, termasuk prosedur administratif, mekanisme perhitungan pajak terutang, serta tata cara penyampaian dan pembayaran pajak. Dengan demikian, pemahaman perpajakan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional.

Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan cenderung melaksanakan kewajibannya secara benar, sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi, mengurangi potensi sengketa pajak, serta menghindari sanksi administrasi maupun pidana akibat ketidakpatuhan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, pemahaman peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan mendukung efektivitas sistem perpajakan.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan karena menjadi dasar penentu besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak diartikan sebagai persentase atau nilai tertentu yang dikenakan atas dasar pengenaan pajak (DPP) guna menghitung jumlah pajak terutang (Mardiasmo, 2018). Keberadaan tarif ini tidak hanya menentukan beban pajak bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi serta memengaruhi penerimaan negara dan daerah.

Dalam konteks pajak daerah, tarif pajak restoran dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh restoran, termasuk layanan makan di tempat maupun dibawa pulang. Pajak restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan menjadi sumber yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari pembayaran konsumen. Pengusaha restoran berperan sebagai pemungut pajak, sehingga tarif pajak ini secara langsung memengaruhi besaran penerimaan pajak daerah (Mardiasmo, 2018).

Waluyo (2016) menegaskan bahwa tarif pajak merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak berdasarkan penghasilan, omzet, atau nilai objek pajak lainnya. Pengaturan tarif dalam berbagai jenis pajak, termasuk PPh, PPN, dan pajak daerah, telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, tarif pajak memiliki peran ganda: sebagai dasar perhitungan pajak terutang dan sebagai instrumen regulatif yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, aktivitas ekonomi, dan optimalisasi penerimaan negara maupun daerah

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan (Resmi, 2019; Mardiasmo, 2019). Sanksi tidak hanya memberikan efek korektif, tetapi juga bersifat preventif agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Menurut Maili (2022), sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan, sedangkan Masudah dkk. (2018) menekankan bahwa sanksi mencerminkan norma hukum yang mengatur batasan perilaku wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman terhadap sanksi perpajakan menjadi penting agar wajib pajak menyadari konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Dalam sistem perpajakan, sanksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian negara seperti bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan bentuk penderitaan yang dikenakan sebagai upaya terakhir untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Kedua jenis sanksi tersebut menjadi instrumen yang penting dalam mendukung efektivitas sistem perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.


Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana individu memahami arti, fungsi, dan tujuan pajak yang dibayarkan kepada negara (Rahayu, 2017). Kesadaran ini tercermin ketika wajib pajak secara sukarela menyetor pajak tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya (Faizah dkk., 2022). Sistem self-assessment di Indonesia menjadi cerminan kesadaran wajib pajak, di mana setiap wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Maili (2022) menekankan bahwa kesadaran terhadap kewajiban perpajakan penting untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, kesadaran pajak

merupakan sikap internal wajib pajak yang mendorong kepatuhan sukarela terhadap ketentuan perpajakan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah, landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan dasar tersebut, maka alur pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka konseptual

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan (compliance theory) menjelaskan perilaku individu atau entitas dalam menaati peraturan dan norma, termasuk dalam konteks perpajakan, dengan menekankan kepatuhan baik secara sukarela maupun karena pengawasan dan sanksi. Pemahaman peraturan perpajakan, yang mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, tarif dan jenis pajak, prosedur pelaporan, serta konsekuensi ketidakpatuhan (Hardiningsih & Yulianawati, 2016), menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Studi empiris menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan. Herviana & Halimatusadiah (2022) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman baik cenderung melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Dalam konteks restoran, pemahaman terhadap jenis pajak, mekanisme pelaporan, dan penghitungan pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki staf perpajakan khusus.

H1: pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang ditetapkan pemerintah atas objek pajak dan berperan sebagai salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif psikologi perpajakan, tarif tidak hanya dianggap sebagai angka, tetapi juga sebagai simbol “beban fiskal” yang memengaruhi persepsi keadilan dan kemampuan

membayar wajib pajak. Persepsi terhadap tarif sangat memengaruhi perilaku kepatuhan; tarif yang dianggap adil dan proporsional cenderung mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan tarif yang dirasa tinggi atau tidak adil dapat menimbulkan resistensi, seperti penghindaran atau penggelapan pajak. Penelitian oleh Anggraini & Hidayat (2020) pada pelaku usaha jasa, termasuk restoran dan katering, menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menekankan bahwa tarif pajak yang ideal bukanlah tarif yang rendah, melainkan tarif yang dipersepsikan seimbang antara beban pajak dan manfaat yang diterima, sehingga mekanisme penarikan dan pelaporan yang efisien menjadi faktor pendukung kepatuhan, khususnya pada Pajak Restoran (PB1) sebesar 10%.

H2: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran terhadap norma dan aturan perpajakan, sekaligus menertibkan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi yang tegas dan jelas mendorong wajib pajak untuk menaati peraturan, karena risiko denda atau konsekuensi lain menimbulkan efek jera (Febtrina dkk., 2021; Prasetyana & Febriani, 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dewi & Asalam, 2021; Setyani dkk., 2022), sehingga penerapan sanksi menjadi instrumen penting dalam memperkuat disiplin perpajakan.

H3: sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan sikap wajib pajak yang bersedia mengakui, menghargai, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela untuk mendukung pembangunan negara (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Tingkat kesadaran yang tinggi memengaruhi kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan, sehingga berdampak positif pada kepatuhan dan keberhasilan penerimaan pajak (Meidiyustiani dkk., 2022). Jumlah yang ditetapkan, dan secara konsisten melaporkan kewajiban perpajakan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi pula kepatuhan serta keberhasilan penerimaan pajak yang dicapai (Meidiyustiani dkk., 2022). Dengan demikian, penguatan kesadaran pajak menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

H4: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODOLOGI

Dalam melaksanakan penelitian ini pengolahan data dilakukan secara kuantitatif, data kuantitatif data yang berupa angka yang perhitungannya menggunakan berbagai rumus statistik dalam penelitian ini data dikumpulkan dari wajib pajak restoran yang telah memenuhi syarat dan terdaftar di Bapenda Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jenis rumah makan, warung makan, café, kantin, bar, jasa boga yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *proportional sampling* atau *stratified sampling*,

dengan jumlah sampel minimal 100 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin, Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, dengan masing-masing indikator. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) untuk mengukur validitas, Multikolinearitas, reliabilitas, statistik deskriptif, normalitas, heterokedastisitas, regresi linear berganda, uji t, uji f, uji R square

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviasi
Pemahaman Peraturan Pajak	93	1	5	3.172	7.087
Tarif Pajak	93	1	5	3.268	6.855
Sanksi Pajak	93	1	5	3.322	5.395
Kesadaran Wajib Pajak	93	1	5	3.311	6.956
Kepatuhan Wajib Pajak	93	1	5	3.462	10.591

Sumber : Hasil pengolahan SPSS 2025

Pada tabel 1 dapat dilihat nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi untuk masing-masing variabel. Penilaian skor pada pernyataan kuesioner diukur dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju) dan skor tertinggi 5 (sangat setuju).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	P1	0,432	0,201	Valid	0,859
	P2	0,506	0,201	Valid	
	P3	0,257	0,201	Valid	
	P4	0,204	0,201	Valid	
	P5	0,269	0,201	Valid	
	P6	0,336	0,201	Valid	
	P7	0,203	0,201	Valid	
	P8	0,518	0,201	Valid	
Pemahaman Peraturan Perpajakan	P1	0,394	0,201	Valid	0,875
	P2	0,375	0,201	Valid	
	P3	0,275	0,201	Valid	
	P4	0,339	0,201	Valid	
	P5	0,324	0,201	Valid	
Tarif Pajak	P1	0,244	0,201	Valid	0,921
	P2	0,431	0,201	Valid	
	P3	0,367	0,201	Valid	
	P4	0,368	0,201	Valid	
	P5	0,555	0,201	Valid	
Sanksi Pajak	P1	0,386	0,201	Valid	0,873
	P2	0,479	0,201	Valid	
	P3	0,406	0,201	Valid	
	P4	0,586	0,201	Valid	
Kesadaran Wajib Pajak	P1	0,649	0,201	Valid	0,851
	P2	0,337	0,201	Valid	
	P3	0,392	0,201	Valid	
	P4	0,335	0,201	Valid	
	P5	0,441	0,201	Valid	

Sumber : Hasil Pengelohan SPSS, 2025

Uji validitas dilakukan dengan menilai nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 0,05 maka angket penelitian dinyatakan valid. Nilai R_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini adalah $n; 5\%$ (93;0.201). Hasil dari tabel 2 dapat dilihat bahwa R_{hitung} lebih besar dari pada R_{tabel} sehingga seluruh variabel dikatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur data secara tepat.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keputusan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,268	3,728	Bebas Multikolineritas
Tarif Pajak	0,382	2,616	Bebas Multikolineritas
Sanksi Pajak	0,622	1,608	Bebas Multikolineritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,301	3,319	Bebas Multikolineritas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat besarnya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*, jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$ maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan $tolerance > 0,10$ maka variabel dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

**Tabel 4. Uji R-Square (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.752	.740		1.75026

a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X3, Total_X1, Total_X2

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,740. Nilai ini berarti 74% variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan sisanya 26% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, omzet, pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya.

**Tabel 5. Pengujian Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.975	1.254			3.969	.000
Total_X1	.432	.140	.303		3.086	.003
Total_X2	.409	.106	.317		3.855	.000
Total_X3	.334	.089	.242		3.754	.000
Total_X4	.216	.108	.185		2.001	.049

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025

Berdasarkan hasil tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa koefisien nilai pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,432, koefisien nilai tarif pajak sebesar 0,409, koefisiensi nilai sanksi pajak sebesar 0,334 serta koefisiensi nilai kesadaran wajib pajak sebesar 0,216. Hasil ini membuktikan bahwa seluruh variabel memiliki nilai positif untuk koefisien pada regresi yang ada.

Tabel 6. Uji t

Variabel	Signifikansi	Kriteria
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,003	0,05
Tarif Pajak	0,000	0,05
Sanksi Pajak	0,000	0,05
Kesadaran Wajib Pajak	0,049	0,05

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003, variabel X2 dan X3 masing-masing sebesar 0,000, serta variabel X4 sebesar 0,049. Dengan demikian, hipotesis H1, H2, H3, dan H4 dinyatakan diterima, yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan masing-masing variabel X terhadap Y.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA^a


Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	837.878	4	209.470	74.556	.000 ^b
	Residual	247.240	88	2.810		
	Total	1085.118	92			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X3, Total_X2, Total_X1

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025


Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 74,556 lebih besar dari Ftabel 2,70 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05). Hal ini menegaskan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1), variabel tarif pajak (X2), variabel sanksi pajak (X3), dan k variabel kesadaran wajib pajak (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga hipotesis H5 dinyatakan diterima.



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan analisis grafik. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka pola distribusi dikatakan normal.



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 2025

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas tersebar diatas angka nol, karena itu dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian tidak terdapat pengaruh heterokedasititas.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini dinyatakan diterima, ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Meidiyustiani dkk. (2022) dan Prayoga dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Wijaya (2021) dan Raharjo (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun wajib pajak memahami aturan, kepatuhan tetap rendah apabila tidak diimbangi dengan kesadaran, motivasi internal, dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua penelitian ini diterima, dibuktikan melalui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan teori keadilan pajak serta didukung oleh penelitian Prayoga et al. (2021) dan Tira & Indriani (2018), yang menegaskan bahwa persepsi terhadap tarif pajak yang adil mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Hilaliyah (2022), yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, karena faktor lain seperti kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan dinilai lebih menentukan perilaku kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, ditunjukkan oleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian

ini sejalan dengan temuan Meidiyustiani dkk. (2022), Safitri & Purnamasari (2021), serta Tira & Indriani (2018), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang jelas dan tegas mampu meningkatkan kepatuhan karena menimbulkan efek jera dan kesadaran wajib pajak atas risiko pelanggaran. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan Prasetyo (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena wajib pajak kurang memahami jenis sanksi yang berlaku dan menganggap penerapannya tidak konsisten, sehingga kepatuhan lebih didorong oleh motivasi pribadi daripada ketakutan terhadap sanksi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini dinyatakan diterima, dibuktikan melalui nilai signifikansi $0,049 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan kontribusinya terhadap pembangunan negara, semakin besar tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Meidiyustiani et al. (2022) serta Putra dan Handayani (2020) yang menegaskan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk taat dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Fadilah (2020), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena faktor lain seperti kemampuan finansial dan persepsi terhadap pelayanan pajak lebih dominan memengaruhi tingkat kepatuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap tarif pajak yang adil, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak yang baik mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara turut mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berkontribusi bersama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor pemahaman, persepsi tarif, penegakan sanksi, dan kesadaran perpajakan.

REFERENCES

- Abdillah, A. G. (2022). Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping Di Kota Medan) SKRIPSI Oleh : Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2022 M / 1443 H.
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2021). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
- Allingham., M.G., & Sandmo, A,(1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. Jurnal of public Economics, 1(3-4), 323-338

- Anggraini, R., & Hidayat, W. (2020), *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor jasa*. Jurnal pajak dan keuangan publik, 12(1), 45-58.
- Ariyanto, Dwi, & Nuswantara, Dian Anita. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi UNESA, 8(3).
- Ariana, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur). 1–23.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Akuntansi Dewantara, 46 - 55.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5776/pp-no-55-2016>
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. Jurnal Mirai Management, 7(3), 154-163.
- Chayani, N. M. P. (2019). Pengaruh Tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama singlaraja. *Jurnal Ilmiah mahasiswa Akuntansi undiksha*, 10(1), 1-11
- Deo, Pamujiku Putra, Pakpahan, Yunus, & Tampubolon, Lambok D. R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(4), 3651–3662.
- Devano dan Rahayu, 2006 . “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”. Kencana Jakarta.
- Dewi., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(3), 273–282.
- Fadilah, N. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(1), 34–42.
- Faizah, L., Maslichah, & Afifudin. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Sub Sektor Makanan Ringan Kabupaten Malang. E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, 11(10), 1–12.
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. Jabei, 1(1), 15 24.
- Fuad, K. (2019). Sudut pandang masyarakat tentang tingkat kepatuhan pajak di Jepara. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12(3).

- Ghozali, Imam., 2013, *Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, W. S., & Istiza, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jetap*, 4(1), 1-18.
- Hardiningsih P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Herviana NN. S., 7 Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39-46.
- Hilaliyah, H. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Surabaya. 1–16.
- Ilham, Ulfah, M., & Nirmala, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh). *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kasus, S., Pengusaha, P., Shop, O., Melinda, N. V., Sodik, M., & Hasan, K. (2022). Pajak Pengguna E-Commerce. 23, 1391–1403.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lovihan, S. (2016). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 5 (1).
- Lupiyoadi, Rambat dan Ikhsan, Ridho Bramulya., 2015, *Pratikum Metode Riset Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (E. Revisi)*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Masudah, Andika, A. D., & Minarsih, M. M. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada UMKM Bidang Kuliner Di Kecamatan Ungaran Barat). 14, 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>

- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 1(2), 1-12.
- Mulyati, A., Intihanah, I., & Lambe, S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1).
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225–241
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prasetyo, H. A. (2021). Analisis pengaruh sanksi pajak, pemahaman pajak, dan motivasi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 102–112.
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Akuntabel*, 19(2), 388–392. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11>
- Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343. <http://pub.uni.ac.id/index.php/japa/article/view/302>
- Rachmat, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4.
- Raharjo, A. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 55–63.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2010). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 35-46.
- Raharji, K., & Biettant, R. E. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 146–
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan di KPP Pratama Cibinong periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(7), 671–686.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan

- Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponegoro Journal of Accounting, 9(4), 1-12.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat, Jakarta.
- Rohmah, S. N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1-17.
- Rusmadi. (2017, Maret 31). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Syntax Literate*, 2(3).
- Sari, R, P., & Darmawan, D. (2018). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 3(2), 112-125.
- Sari, M., & Handayani, S. R. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 112-120.
- Setyani, M. T., Harimurti, F., & Suharno. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta). 01(01), 51-59. <https://doi.org/10.54840/wijob.v1i1.24.Abstract>
- Siregar, Inova Fitri., Rinayanti Rasyad dan Afred Suci. 2017. Short Course: Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*. Vol.1 No.3. Desember. Hal 142-146. E-ISSN: 2598-6449.
- Sugiyono., 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharyadi dan Purwanto, 2016, *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modren*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna., 2014, ***SPSS untuk Penelitian***, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Tsaregradskaya, Y. K. (2021). Kepatuhan pajak: Pendekatan terhadap pemahaman. *Lex Russica*, edisi 12, hlm. 40-52. Diakses dari <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.180.12.040-052>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widayanti, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1-18
- Wijaya, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris wajib pajak pribadi di wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang [Skripsi, Universitas Buddhi Dharma].
- Wijaya, A. (2021). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Perpajakan*, 9(1), 25-33.
- Winerungan, O. L. (2017). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan Bitung [Jurnal EMBA, 1(3), 960-970].

Yusuf, A.Muri., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, Prenadamedia Group.

<https://bapenda.pekanbaru.go.id/berita/isi/4710/tumbuh-diatas-pertumbuhan-ekonomi-berikut-data-dan-fakta-kinerja-pajak-daerah-pekanbaru-tahun-2024>

<https://repository.uin-suska.ac.id/28747/1/GABUNG%20KECUALI%20BAB%20III.pdf>

<https://ppid.riau.go.id/berita/13215/berikut-nilai-tarif-sejumlah-objek-pajak-di-kota-pekanbaru>

https://www.kompasiana.com/anisa06574/61b6d86162a70474e47b1282/seberapa-berpengaruh-penerimaan-pajak-restoran-untuk-pad-kota-pekanbaru?utm_source=chatgpt.com

www.klikpajak.id